

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH  
PEMERINTAHAN DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG  
KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Dea Reza Aditia**

NPM: 187310312

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Dea Reza Aditia  
NPM : 187310312  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Usulan Penelitian : Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh  
Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 April 2022

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin S.IP.,M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : Dea Reza Aditia  
NPM : 187310312  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh  
Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 15 April 2022

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.M.Si**


  
**Septa Juliana, S.Sos.,M.Si**

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1

Anggota,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

  
**Rijalul Fikri, S.Sos., MA**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 471/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dea Reza Aditia  
N P M : 187310312  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Struktur Tim :

1. Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Septa Juliana, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Rijalul Fikri, S.Sos., MA Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 April 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
2. Yth. Ketua Prodi.....
3. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 421/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal 13 April 2022 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dea Reza Aditia  
NPM : 187310312  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " **86A** " ; Huruf : " **A** "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Anggota	3. 
5.	Arif Rahman, H.S.IP., M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 April 2022  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Dea Reza Aditia  
NPM : 187310312  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh  
Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2021

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si**  
Turut Menyetujui,

  
**Septa Juliana, S.Sos.,M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum wr.wb**

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini yang berjudul “Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerja sama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan. Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal L, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penulisan Usulan Penelitian Ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Terimakasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, serta adik saya yang memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
7. Teman-teman seperjuangan serta para senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penelitian menjadi lebih sempurna. Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Desember 2021

Dea Reza Aditia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SK PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>14</b>
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Pemerintah Desa.....	18
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	25
4. Konsep UED-SP.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Konsep Operasional .....	32
E. Operasional Variabel.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>

A. Tipe Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Informan Penelitian .....	35
D. Teknik Penetapan Informan.....	36
E. Jenis Dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40
I. Rencana Sitematika Laporan Penelitian.....	41
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	43
1. Sejarah Singkat.....	43
2. Visi Misi Kabupaten Siak.....	45
3. Kondisi Geografis Kabupaten Siak.....	46
4. Luas Dan Batas Wilayah Kabupaten Siak.....	47
B. Gambaran Umum Kampung Tualang.....	47
1. Sejarah Singkat.....	47
2. Visi Misi Kampung Tualang.....	49
3. Letak dan Luas Kampung Tualang.....	50
4. Batas Kampung Tualang.....	50
5. Kependudukan.....	50
6. Keadaan Sosial.....	51
C. Pemerintahan Kampung Tualang.....	53
1. Struktur Organisasi.....	53
D. Gambaran Umum UED-SP Tualang Jaya.....	53
1. Sejarah Singkat UED-SP Tualang Jaya.....	53
2. Tujuan UED-SP Tualang Jaya.....	54
3. Teknis peminjaman di UED-SP.....	55
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Identitas Informan Penelitian.....	57
1. Jenis Kelamin Informan.....	57

2. Tingkat Usia Informan.....	57
3. Tingkat Pendidikan Informan.....	58
B. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa	
Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	59
1. Indikator Kesetaraan.....	59
2. Indikator Partisipatif.....	61
3. Indikator Keswadayaan/Kemandirian.....	63
4. Berkelanjutan.....	65
C. Faktor Penghambat Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
Oleh Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak..	67
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Jumlah Penduduk Miskin (2015-2017).....	3
I.2 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Siak( Jiwa).....	4
I.3 Struktur Pengurus BUMKam Tualang Jaya.....	7
I.4 Jenis Usaha Pada BUMKam Tualang Jaya.....	8
I.5 Kas Simpan Pinjam.....	8
I.6 Sumber Dana BUMKam Tualang Jaya.....	9
I.7 Jumlah Peminjam di BUMKam Tualang Jaya.....	9
I.8 Jumlah Pemanfaat Simpan Pinjam Di BUMKam Tualang Jaya Berdasarkan Jenis Usaha.....	10
I.9 Tingkat Pengembalian Pinjaman Pemanfaat BUMKam Tualang Tahun 2020.....	10
I.10 Data Pemanfaat Yang Memiliki Tunggakan Tahun 2019-2020.....	11
II.1 Penelitian terdahulu .....	29
II.2 Operasional Variabel.....	33
III.1 Data Informan.....	36
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40
IV.1 Nama-Nama Penghulu Kampung Tualang Dan Periode Jabatannya.....	50
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	51
IV.4 Jumlah Kesehatan Di Kampung Tualang.....	52
IV.5 Data Keagamaan Kampung Tualang.....	52
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia.....	58
V.3 Tingkat Pendidikan Informan.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Grafik Perkembangan BUMKam Tualang Jaya.....	7
II.1 Kerangka Pikir Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Transkrip Wawancara.....	75
2	: Dokumentasi Penelitian .....	83
3	: Daftar Pertanyaan. Wawancara.....	86
4	: Surat Rekomendasi Riset .....	92
5	: Surat Rekomendasi Riset Provinsi Riau.....	93
6	: Surat Keterangan Badan Usaha Milik Kampung Tualang.....	94
7	: SK Dekan Fisipol Penetapan Dosen Pembimbing.....	95
8	: Surat Keterangan Jurnal Online.....	96
9	: Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	97
10	: Sertifikat Baca Alquran.....	98
11	; Halaman Matrik Revisi Skripsi.....	99



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Reza Aditia  
NPM : 187310312  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau secara keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 April 2022

Pelaku Pernyataan,



Dea Reza Aditia

**PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH  
PEMERINTAHAN DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG  
KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK**

**Dea Reza Aditia**

Kata Kunci : Program, Pemberdayaan, Masyarakat, UED-SP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan ued-sp dalam memberdayakan masyarakat di kampung tualang dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Kampung tualang yang telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Teknik analisa data yang yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan 4 indikator, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diambil berupa catatan dan dokumentasi, dengan mewawancarai secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah Penghulu Kampung Tualang, Direktur, Bendahara, dan masyarakat. dari penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan UED-SP dalam memberdayakan masyarakat kampung tualang belum optimal, karena masih terdapat tunggakan dalam pengembalian oleh masyarakat, ketidaksesuaian dalam pemanfaatan dana, dan ketidak tegasan pengelola UED-SP dalam memberikan sanksi.

**COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM BY THE  
TUALANG VILLAGE GOVERNMENT, TUALANG DISTRICT, SIAK  
REGENCY  
ABSTRACT**

**Dea Reza Aditia**

**Keywords: Program, Empowerment, Community, UED-SP**

*This study aims to find out how the role of UED-SP in empowering the community in tualang village and also to find out the obstacles that occur during the process of managing the Savings and Loans Village Economic Business (UED-SP) in empowering the economy of the Tualang Village community that has been carried out, in order to find out whether the process is going well and can achieve the right goals and targets. The data analysis technique used in this study uses qualitative methods. From the research that the author did based on 4 indicators, the data collection technique was carried out by observation techniques, namely research carried out by taking data taken in the form of notes and documentation, by conducting in-depth interviews using interview guidelines where researchers held direct questions and answers with several informants related to the discussion of this research. The subjects of this study were the Village Head of Tualang, the Director, the Treasurer, and the community. from this study resulted that the management of UED-SP in empowering the Tualang village community was not optimal, because there were still arrears in returns by the community, discrepancies in utilization, and the UED-SP manager was not firm in giving sanctions.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri atas beberapa wilayah yang meliputi Provinsi, kabupaten, Kecamatan dan juga Desa, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal ini berkaitan juga dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 2 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “.

Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas – tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hirarki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan merubah keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Otonomi daerah dilaksanakan sebagai konsekuensi asas desentralisasi, oleh Karena itu daerah diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur daerah kekuasaannya sendiri. Hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini

adalah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan secara leluasa dan diharapkan bisa lebih baik dibandingkan semua diatur oleh Pusat.

Dari banyaknya kewenangan Pemerintah daerah, salah satunya adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotoroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Desa memiliki posisi dan peran strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengertian desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batasan area yang berhak menyelenggarakan segala kepentingan masyarakatnya yang bersumber dari asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menggantikan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pada pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa “. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga berkaitan dengan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan

dan potensi desa, tetapi penyebutan nama BUMDesa Di Kampung Tualang ialah BUMKampung Dimana Berdasarkan Perda Siak No. 01 tahun 2015 tentang perubahan nama desa menjadi kampung di Kabupaten Siak. Tetapi secara Nasional Tetap Dinamakan BUM Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak No 07 Tahun 2014 tentang badan usaha milik desa pada Bab X Pola Hubungan Kelembagaan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan usahanya BUMDes bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada pemerintah desa
2. Dalam rangka penyehatan BUMDes, pemerintah desa wajib;
  - a. Membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi warga desa
  - b. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan yang adil dan merata
  - c. Memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya
  - d. Mengusahakan kekompakan dalam usaha BUMDes untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan BUMDes mencapai kepentingan pribadi maupun golongan.

Desa bukan lagi suatu hal yang disepelkan, karena pada kenyataannya Desa sudah dianggap seperti basis pembangunan, serta pembangunan sendiri pada dasarnya untuk membangun kemandirian masyarakat desa, demi membangun desa yang mensejahterakan masyarakat terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dana tersebut harapannya tidak hanya membangun sarana dan prasarana yang ada di desa melainkan juga memberdayakan masyarakat desa.

**Tabel I.1 Jumlah Penduduk Miskin (2015-2017)**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2015	2016	2017
Kabupaten Siak	24.81	24.86	26.83
Provinsi Riau	531.39	515.40	514.62

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak,2021*

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan kenaikan jumlah kemiskinan pada kabupaten siak meningkat sebanyak 26.83 ribu jiwa pada tahun 2017, sedangkan di Provinsi Riau terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, oleh sebab itu penulis memilih salah satu desa di Kabupaten siak menjadi tempat yang akan penulis teliti yaitu Kampung Tualang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

Kampung Tualang terdiri dari 4 Kepala Dusun, 9 RW, dan 82 RT, dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Siak. Penduduk Kampung Tualang adalah 131.464 Jiwa, 67.875 Pria dan 63.589 Wanita, sekitar 6.528 KK, dan luas wilayah sekitar 33,16 Ha. Menjadikan salah satu Kampung yang terluas di Kabupaten Siak. Dengan sebagian besar mata pencaharian penduduk Kampung Tualang sebagai karyawan swasta, dan sebagian lagi disektor pertanian, nelayan, perkebunan, berdagang, dan kerajinan, dengan rata-rata penggolangan gaji masyarakat kampung Tualang ialah Rp. 1000.000,-perbulan. Selain itu hanya sebagian kecil masyarakat Kampung Tualang yang berprofesi sebagai pegawai(PNS). ( Sumber Data Kantor Desa Tualang).

**Tabel I.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Siak (Jiwa)**

Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Total
	2017	2018	2017	2018	
Minas	16.428	16.856	15.670	16.097	32.953
Sungai Mandau	4.709	4.854	4.434	4.578	9.432
Kandis	37.293	38.399	35.353	36.450	74.849
Siak	13.975	14.381	13.486	13.896	28.277
Kerinci Kanan	14.470	14.817	13.512	13.852	28.669
Tualang	66.228	67.875	61.974	63.589	131.464
Dayun	16.860	17.254	15.576	15.957	33.211
Lubuk Dalam	10.644	10.923	10.363	10.647	21.570
Kota Gasib	11.508	11.776	11.102	11.372	23.148
Mempura	8.920	91.51	85.44	8.766	17.927
Sungai Apit	15.233	15.541	14.973	15.301	30.842

Bunga Raya	13.376	13.751	12.772	13.147	26.898
Sabak Auh	6.052	6.196	5.943	6.090	12.286
Pusako	3.151	3.211	2.875	2.933	6.144

*Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2017-2018*

Kampung Tualang memiliki Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai berikut:

- a. Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tualang Jaya
- b. Pelatihan dan Pemberian Peralatan Pengrajin Meubeler Kampung Tualang
- c. Pelatihan Pengembangan Bagi Usaha UMKM
- d. Pelatihan Pengembangan Usaha Pengrajin Rotan Kampung Tualang
- e. Pelatihan Pengembangan Pertanian Hultikultura

Akan tetapi yang telah berlangsung lama, dan telah terlihat hasil dari program dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kampung tualang adalah UED-SP Tualang Jaya, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian pada UED-SP Tualang Jaya yang mana menjadi salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintahan desa tualang.

Salah satu Desa yang telah melaksanakan program Pemerintah daerah dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa, yaitu Kampung Tualang, dimana awal mulanya dapat disebut UED-SP, dan telah ada sejak tahun 2009. Dibentuknya UED-SP Tualang Jaya diharapkan dapat membantu pemerintah Kampung Tualang terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kampung Tualang yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 5172 Kepala Keluarga. Padatnya jumlah penduduk kampung Tualang menyebabkan beragamnya kondisi ekonomi masyarakat terutama dalam hal mata pencaharian. Mata pencaharian

masyarakat Tualang terdiri dari sebagai karyawan swasta, dan sebagian lagi disektor pertanian, nelayan, perkebunan, berdagang, dan kerajinan.

Didalam pengelolaan UED – SP Tualang Jaya konsep transparansi dan akuntabel harus dilakukan oleh pengurus UED – SP Tualang Jaya oleh karena itu perkembangan dan kondisi UED – SP ini setiap bulannya dilaporkan kepada pemerintah Kampung Tualang dan Pemerintah Kabupaten Siak begitu . Setelah berjalan 5 tahun dengan adanya perkembangan secara signifikan pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Desa nomor 07 Tahun 2014 UED – SP Tualang Jaya dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Kampung ( BUMKampung ) Tualang Jaya.

Tetapi secara Nasional Tetap Dinamakan BUM Desa. Tujuan Didirikan BUMDesa ini telah ada di Peraturan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak No 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMDesa dimana tujuan BUMDesa tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
- b. Memajukan perekonomian Desa;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.

Namun Mengenai tata cara dan syarat-syarat pinjaman yang diajukan oleh masyarakat diatur melalui pedoman petunjuk pengelolaan BUMDesa.

Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau di singkat BUMDes merupakan penjawatan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes di bentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk mendayagunakan segala potensi

ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

**Tabel I.3 Struktur Pengurus BUMKam Tualang Jaya**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Muhammad Atjrul, SE	S1- Ekonomi	Direktur
2	Yuliana Z	SMA/Sederajat	Pengawas
3	Arbet Yusnita	SMA/Sederajat	Sekretaris
4	Jamilah	SMA/Sederajat	Bendahara
5	Amrizal	SMA/Sederajat	Ka. Unit Usaha UED-SP
6	Totok Hariyanto	SMA/Sederajat	Staff

*Sumber Data : BUMKam Tualang Jaya, 2021*

Berikut ini adalah grafik perkembangan BUMKampung Tualang Jaya dilihat dari Sisa Hasil Usaha atau laba pertahun yang dilaporkan kepada masyarakat dalam musyawarah desa pertanggung jawaban :

**Gambar I.1 Grafik Perkembangan BUMKam Tualang Jaya**



*Sumber : BUMKampung Tualang Jaya, 2021*

Berdasarkan laporan per 31 Juni 2018 total perguliran atau putaran modal yang sudah dilakukan oleh BUMKampung Tualang Jaya berjumlah Rp.5.829.450.000 yang terdiri dari 75 kali pencairan dengan jumlah nasabah 779 (Sumber Data BUMKam Tualang).

**Tabel I.4 Jenis Usaha Pada BUMKam Tualang Jaya**

No.	Jenis Usaha	Keterangan
1	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Usaha ini bertujuan untuk sebagai modal usaha atau modal untuk menanam bibit masyarakat, sebagai pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

*Sumber data : BUMKam Tualang Jaya, 2021*

UED-SP ini adalah salah satu unit usaha dari BUMKam Tualang Jaya, dan hanya mempunyai jenis usaha simpan pinjam yang dimana usaha simpan pinjam ini sebagai modal usaha masyarakat, limit atau batasan terbesar dalam meminjam ini adalah sebesar Rp 15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah), dan untuk seberapa besar jumlah yang bisa dipinjam, disesuaikan dengan besar usaha dan dilihat dari peminjaman awalnya dalam pengembalian lancar atau tidak lancar, pengembalian setiap bulan nya dengan bunga 1,25%, pada awalnya pembentukan BUMKam Jaya Tualang dapat meminjam lebih dari Lima Belas Juta Rupiah, namun dikarenakan masalah internal dari BUMKam tersebut dan pengembalian masyarakat tidak tepat waktu maka di berikan lah limit sebanyak yang di sebutkan tadi.

**Tabel I.5 Kas Simpan Pinjam**

Tanggal.	Uraian	Saldo
Desember 2020	<b>Saldo Bulan Lalu</b>	4.507.000
	Pemasukan	100.261.000
	Pengeluaran	90.550.000
	Saldo Akhir	14.218.000
	<b>Jumlah</b>	14.218.000

*Sumber data : Laporan Keuangan Tualang Jaya, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa saldo pada bulan lalu kas simpan pinjam senilai Rp 4.507.000 dengan pemasukan pada bulan desember 2020 adalah 100.261.000, lalu ada dana keluar sebesar Rp 90.550.000 sehingga saldo yang tersisa Rp 14.218.000.

**Tabel L.6 Sumber Dana BUMKam Tualang Jaya**

No.	Sumber Dana	Tahun	Jumlah Dana
1	Bantuan Keuangan	2009	500.000.000

*Sumber data : BUMKam Tualang Jaya,2021*

Pengelola atau direksi terus berusaha untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung Tualang Jaya ini, namun karena unit usaha yang ada masih simpan pinjam belum ada unit usaha yang lain, hal ini meyebabkan perkembangannya menjadi lambat. Direksi harus melakukan ekspansi penambahan unit usaha dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di Kampung Tualang.

**Tabel 1.7 Jumlah Peminjam di BUMKam Tualang Jaya**

No	Jenis Kelamin	Jumlah orang
1	Laki-Laki	600 orang
2	Perempuan	359 orang
	Total	959 orang

*Sumber Data : BUMKam Tualang Jaya,2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah peminjam atau yang termasuk dalam anggota BUMDes hingga saat ini hanya 959 orang, dimana terdapat 600 orang laki-laki dan 359 orang perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kampung Tualang yang sebanyak 131.464 jumlah pemanfaat BUMDesa Kampung Tualang terhitung masih sedikit.

**Tabel I.8 Jumlah Pemanfaat Simpan Pinjam BUMKam Tualang Jaya berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2020**

Jenis Usaha	Orang	Rupiah
Perdagangan	684	5.518.337.000
Pertanian	6	41.000.000
Perkebunan	101	1.041.950.000
Perikanan	44	303.500.000
Peternakan	8	101.000.000
Industri Kecil	25	202.000.000
Jasa	91	816.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>959</b>	<b>8.023.787.000</b>

*Sumber Data : Lapkeu BUMKam Tualang.2021*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat ada 684 pemanfaat BUMDes yang berprofesi sebagai pedagang, 6 orang pertanian, 101 orang perkebunan, 44 orang perikanan, 8 orang peternakan, 25 orang industri kecil, dan jasa sebanyak 91 orang.

**Tabel I.9 Tingkat Pengembalian Pinjaman Pemanfaat BUMKam Tualang Tahun 2020**

Tingkat Pengembalian Pinjaman	Persentase ( %)
Tingkat Pengembalian Tepat Waktu	79,05 %
Tingkat Tunggakan	20,95 %

*Sumber Data : BUMKam Tualang Jaya,2021*

Berdasarkan tabel di atas tingkat pengembalian tepat waktu 79,05 % dan tingkat pengembalian tidak tepat waktu 20,95 % disini dapat kita lihat masih banyaknya masyarakatnya memiliki tunggakan, disini dapat dilihat bahwa peminjam belum terberdayaan mampu mengalokasikan dana simpan pinjam yang telah diberikan dengan baik.

**Tabel I.10 Data Pemanfaat Yang Memiliki Tunggakan Tahun 2018-2020**

No.	Nama	Tanggal Pinjaman	Pinjaman	Bunga	Tunggakan	Bulan
1.	Hamdan	15/02/2018	2.000.000	1.25 %	123.000	12
2.	Titi Nurhasiah	15/02/2018	3.000.000	1.25 %	262.500	12
3.	Ilyas	27/03/2018	10.000.000	1.25 %	548.000	18
4.	M. Atjrul	27/03/2018	10.000.000	1.25 %	3.700.000	18
5.	Kamisah	26/04/2018	5.000.000	1.25 %	1.502.500	18
6.	Rosmalina	11/07/2018	5000.000	1.25 %	130.000	18
7.	Suprizal	16/08/2018	2.000.000	1.25 %	807.000	18
8.	Jumarni	16/08/2018	1.500.000	1.25 %	208.250	12
9.	Firdaus	16/08/2018	1.500.000	1.25 %	131.250	12
10.	Tulus	16/08/2018	1.500.000	1.25 %	993.750	12
11.	Paiman	16/08/2018	1.500.000	1.25 %	125.000	12
12.	Mardiansyah	22/11/2018	1.500.000	1.25 %	131.250	12
13.	Rohana	21/12/2018	8.000.000	1.25 %	435.000	18
14.	Rohana	27/02/2019	8.000.000	1.25 %	1.417.500	18
15.	Ruzilawati	26/04/2019	10.000.000	1.25 %	31.000	18
16.	Yusmiati	23/05/2019	5.000.000	1.25 %	822.500	18
17.	Istono	23/05/2019	5.000.000	1.25 %	975.000	18
18.	Hendrizar	26/06/2019	8.000.000	1.25 %	430.556	18
19.	Leni Kartika	28/08/2019	10.000.000	1.25 %	2.216.889	18
20.	Romita Malau	28/08/2019	10.000.000	1.25 %	1.380.944	18
21.	Samin	27/03/2020	10.000.000	1.25 %	552.000	18
22.	Aryoni	29/09/2020	12.000.000	1.25 %	665.000	18

**Sumber Data : Lapkeu BUMKam Tualang.2018-2020**

Kegiatan penelitian ini untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa tualang yang telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dari data yang telah di uraikan penulis, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang di hadapi oleh BUMKam Tualang Jaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, Khususnya melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tualang Kecamatan Tualang adalah :

- a) Masih ditemukan tunggakan pembayaran dari masyarakat terkait dengan pinjaman di UED-SP Tualang Jaya.
- b) Terindikasi Ketidaksesuaian antara pinjaman dan pemanfaatannya.
- c) Tidak semua masyarakat bisa merasakan pinjaman.

Berdasarkan data di atas maka penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah : “ **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**”

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang di atas, oleh karena itu penulis merumuskan suatu masalah yakni :

1. Bagaimana Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Tualang ?
2. Faktor Penghambat Apa Saja dalam keberlangsungan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan UED-SP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Mendeskripsikan faktor penghambat terlaksananya program UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini :

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi tim pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kampung Tualang dalam memperbaharui dan meningkatkan kinerja program dan tim pengelola terutama dalam mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat.
- b. Sebagai sumbangan bacaan karya ilmiah pada perpustakaan dan bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya serta bagi penulis pribadi khususnya.
- c. Untuk memenuhi Skripsi dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan.

Menurut Syafiie (2005:11) dikatakan bahwa Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, di katakan seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalani roda pemerintahan. Sedangkan di katakan ilmu karena memenuhi syarat-syarat nya yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan ( eksekutif) pengaturan (legislatif) kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan secara benar.

Menurut Ndraha (2015:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada sat dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Menurut Finer (dalam Labolo,2006:19) mengatakan bahwa Pemerintah adalah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejauh mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan.

Rasyid ( 1998: 38) mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

Menurut Ndraha (dalam Labolo,2006:37) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Maknanya semakin berdaya masyarakat semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian) . Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan pada masyarakat untuk dipenuhi sendiri. Pemerintah berkewajiban secara terus-menerus

berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya masyarakat memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah.

Selanjutnya menurut Budiarto (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Organisasi berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini merupakan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat dengan tujuan yang sama.

Menurut Ndraha, (1997:17) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya Ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Menurut Syafiie (2005:20) berpendapat mengenai pemerintah yaitu pemerintah berasal dari kata “perintah” yang dapat diartikan bahwa terdiri dari dua pihak yang saling memiliki hubungan. Pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan atas apa yang diperintahkan.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan government yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif (executive heavy). “Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat. (Ranggi Ade Febrian, 2018: 562)

Setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan. Setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Ranggi Ade Febrian, 2015:48).

Selanjutnya Ndraha (2005:141) mendefinisikan arti pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi orang yang melakukan hubungan pemerintahan. Sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan yang menerimanya pada saat itu diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

## **2. Pemerintah Desa**

Pada pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga bisa diartikan sebagai wilayah yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan (Amran,2007:210)

Menurut Nurcholis (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:11) Bahwa Desa merupakan lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya dinamakan sebagai otonomi desa (hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah,2015:21) mengatakan bahwa pemerintahan desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan, kewenangan dalam pengambilan keputusan menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintahan desa.

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Yaitu Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Pambudi (2001:50) pemerintahan desa dapat di artikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Kemudian menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Kemudian pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa.

Menurut widjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang

bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat

Pemerintahan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya "*Otonomi Desa*" pemerintahan desa dapat diartikan sebagai berikut : " Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan substansi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati".

Kemudian menurut Surasih (2006) menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya di tunjukan kepada desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pasal 25 pemerintahan desa sebagai mana di maksud pada pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, hak asal-usul dan adat isitiadat desa, dan menurut pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan yang di tugaskan pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah (termaksud otonomi desa) misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan ataupun manajemen pemerintah partisipasi masyarakat. dalam hubungan dengan pemerintah desa, maka kapasitas desa dapat dikaitkan dengan kemampuan masyarakat desa (pemerintah desa yang perangkatnya serta BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintahan desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-wenangan yang menjadi urusan pemerintah desa dan kabupaten yang diperlukan masyarakat desa.

Dalam bukunya (Rauf dan Maulidiah 2015:121), menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut :

“ salah satu tingkat dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan desa, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintah yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini .

Kemudian unsur penyelenggaraan desa di Indonesia terdapat dua (2) unsur penyelenggaraan pemerintah desa yakni unsur pemerintahan desa yaitu kepada desa dan perangkat desa kemudian unsur badan permusyawaratan desa atau BPD menurut Nurcholis (2011:75) pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pemimpin yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas
  1. Sekertaris desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang diketahui oleh sekertaris desa

2. Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis dilapangan seperti urusan pengairan,keagamaan dan lain lain nya.
3. Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kemudian pengertian pemerintahan desa menurut, Momon Soentusna Sedjaja dan Sjachran Basah (2003:30), yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat tinggi dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya serta penguatan perekonomian desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Berdasarkan pendapat lain, Menurut widjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemeberdayaan masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan pengertian untuk desa yaitu :” desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang dinakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Widjaja (2012:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban untk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan harta benda seta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Terkait konsep otonomi desa, menurut saragih dalam (Rauf dan Maulidiah ,2004:28) menyatakan bahwa :

Otonomi desa sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa setempat dari masa dahulunya semenjak desa tersebut ada dan terbentuk, hal unu bukan juga berarti sebagai pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa lebih tepat apabila di ubah menjadi otonomi masyarakat desa yang berarti kemampuan masyarakat desa yang telah benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Dengan kemandirian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun kabupaten dan daerah kota, otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan usul-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lain nya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Widjaja:2012:166)

Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemerintah desa tidak lepas dari adanya campur tangan suatu instansi/kelembagaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang sebelumnya disebut dengan sebutan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). LPM memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa, karena LPM merupakan mitra dari pemerintah desa yang memiliki tugas dalam membantu Kepala Desa melaksanakan pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga LPM memiliki kewajiban agar menjalankan segala aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat (Panca Setyo:2016: )

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik itu di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau member modal saja, tetapi harus di ikuti pula dengan perubahan struktur sosial, ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi . ( Widjaja, 2003 : 169). Selanjutnya Widjaja

mengatakan bahwa dalam pemberdayaan Pemerintah Desa, ada sejumlah langkah yang dapat diambil pemerintah yang meliputi:

- a. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintah desa, lembaga adat desa dan lembaga lainnya.
- b. Meningkatkan pola pengembangan desa, tingkat perkembangan desa dan pembentukan desa baru.
- c. Menguatkan dan meningkatkan kerja sama antar desa.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan untuk kepentingan desa dalam menggali potensi kekayaan desa.
- e. Perumusan kebijakan fasilitas, pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah desa / kelurahan.

Menurut Saparin (2009:19) Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Kata pemberdayaan berhubungan dengan adanya aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga dan adanya semangat untuk berusaha akan hidupnya.

Menurut Kartasasmita (1996) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan

(*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya ( Kartasmita,1996)

Edi Suharto (2005:58) pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (*a*) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (*b*) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (*c*) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Payne dalam buku yang ditulis Isbandi Rukminto Adi dinyatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui transfer daya dari lingkungan. (Isbandi,2002:162)

Memberdayakan manusia berkaitan dengan tingkat kebutuhan yang diinginkan. Kita tidak dapat memberi keberdayaan dalam hal ekonomi/material apabila yang bersangkutan telah memilikinya, tetapi yang mungkin diperlukan adalah segi hukum, karenanya sepertinya yang dikemukakan Mohtar Mas'ood bahwa bentuk, jenis, dan cara pemberdayaan atau penguatan masyarakat itu

beraneka ragam. Pemberdayaan masyarakat pada intinya berusaha bagaimana individu, kelompok yang ada dalam masyarakat itu sendiri berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk pembentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka, (isbandi,2002:214)

Pemberdayaan Masyarakat Menurut Widjaja (2003:169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Selain itu pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya;
2. Akses terhadap teknologi;
3. Akses terhadap pasar;
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan taraf hidup, kualitas, harkat, martabat masyarakat melalui proses perencanaan, pendidikan, penelitian untuk memandirikan serta memampukan masyarakat agar lepas dari ranah kemiskinan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995), implementasi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga upaya. Pertama dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga dengan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.

#### **4. Konsep UED-SP**

Banyak program yang diterbitkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, dan diperlukan proses pemberdayaan. Sektor usaha ekonomi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan dari program pemberdayaan yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal melalui dana desa menuju kemandirian desa.

UED-SP merupakan Lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh desa, sasaran UED-SP adalah masyarakat yang berada didesa tersebut baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Dalam pengelolaan UED-SP perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya dana usaha desa dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan berkelanjutan , serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaan tidak menyimpang dan tujuan terbentuknya UED-SP ini dapat terlaksana.

Dana usaha desa akan dijadikan modal kerja UED, yang akan disalurkan secara bergulir kepada masyarakat dalam rangka memenuhi bantuan permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan sesuai waktunya dengan tingkat suku bunga tertentu.

#### A. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Sama

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Isi dan Teori/Konsep yang digunakan
Devi Purnama Rizal. 2020. Analisis Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu	Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, serta Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab penunggakan pembayaran UED-SP di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
Arif Tri Wibowo. 2013. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada UED-SP Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet	Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif	untuk mendeskriptifkan prosedur pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur

<p>Angga Kurniawan Rasmi,dkk. 2015. Analisis Kinerja Sosial Dan Kinerja Keuangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-Sp) Bina Sejahtera Di Desa Sibabat Kecamatan Siberidakabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau</p>	<p>Penjabaran Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sosial dan kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro UED-SP Bina Sejahtera, di Desa Sibabat, Indragiri Hulu</p>
--	---	--

**Sumber: Modifikasi Penulis,2021**

Berdasarkan tabel penelitian diatas rencana penulis gunakan sebagai bahan masukan, perbandingan serta acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

## B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

**Gambar II.1 Kerangka Pikir “ Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**



*Sumber : Olahan Data Penulis*

### a. Konsep Operasional

Bertujuan untuk menjelaskan tentang variable yang di analisis dalam penelitian ini, dijabarkan dengan konsep operasional sebagai beriku :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
2. Pemberdayaan adalah aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga dan adanya semangat untuk berusaha akan hidupnya.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator :

- a. Kesetaraan, Kesamaan tingkat taraf hidup dan meratanya informasi bantuan.
- b. Keswadayaan atau Kemandirian, Kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak
- c. Partisipasi, keterlibatan Program pemerintah dalam memenuhi dan membantu masyarakat untuk memiliki taraf hidup yang lebih layak dan mandiri
- d. Keberlanjutan, mengukur kemampuan masyarakat dalam mengelola dana untuk usahanya, dilihat dari lanjut atau tidaknya dalam peminjaman dan ada atau tidaknya tunggakan.

### b. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

**Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan (Najati.2005:54)	Pemberdayaan Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perbedaan gender</li> <li>• Tidak ada perbedaan atas golongan maupun hubungan status</li> </ul>
		Keswadayaan atau Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu bersaing dengan masyarakat lainnya</li> <li>• Mampu berdiri atas usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup</li> <li>• Tidak terlibat utang dengan bank</li> </ul>
		Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi Lembaga Pemerintah Desa yaitu BUMKam dalam memenuhi bantuan biaya usaha.</li> <li>• Partisipasi Masyarakat</li> </ul>
		Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan lembaga</li> <li>• Kemampuan Masyarakat Mengelola Dana</li> </ul>

*Sumber : Olahan Data Penulis, 2021*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Berdasarkan lingkup masalah dan tujuan pada penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif.

Penelitian kualitatif dapat diartikan yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan (Suyanto, dan Sutinah 2010). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. (Natsir, 1993).

Selain itu, ciri-ciri yang terdapat dalam penelitian deskriptif, yaitu pertama, merumuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Kedua, data-data yang dikumpulkan pertama-tama dijelaskan dan dianalisa. (Surachmad, 1982).

Merujuk pada teori yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan penelitian kualitatif deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena berdasarkan dengan fakta yang ada dilapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah alur paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan

data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan tepatnya meneliti tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Tualang. Ditetapkannya desa dan lembaga ini sebagai lokasi penelitian, dikarenakan saya melihat masih banyak peminjam yang belum terberdaya hidupnya, serta tidak mampu mengelola dengan baik uang yang dipinjam, hingga tidak lancar membayar kembali uang yang telah dipinjam.

### **C. Informan Penelitian**

#### **1. Key Informan**

Menurut Moelong (2006:134) Key informan adalah orang yang tidak hanya memberi keterangan tentang objek yang diteliti oleh peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung. Key informan dalam penelitian ini adalah Direktur UED-SP di Desa Tualang.

#### **2. Informan**

Menurut Moelong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang bisa memberikan tentang situasi dan kondisi pada latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, Penghulu Kampung Tualang, Direktur UED-SP,

Bendahara UED-SP Tualang Jaya, dan Masyarakat Desa Tualang yang meminjam.

**Tabel III.1 Data Informan**

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Juprianto, S.Sos.,M.IP	S-2 Ilmu Pemerintahan	Penghulu Kampung
2.	Muhammad Atjrl,SE	S1- Ekonomi	Direktur
3.	Jamilah	SMA/Sederajat	Bendahara
4.	Arbet Yusnita	SMA/Sederajat	Masyarakat (Peminjam)
5.	Rahma	SMA/Sederajat	Masyarakat ( Peminjam)

*Sumber Data : Olahan Penulis, 2021*

#### **D. Teknik Penetapan Informan**

Teknik Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu, agar mempermudah peneliti melakukan penelitian, Sugiyono (2011:85)

Berdasarkan pertimbangan masalah dan tujuan penelitian maka untuk mendapatkan data valid dan objektif dari menetapkan kepala kampung tualang, Direktur UED-SP Tualang, Bendahara UED-SP Tualang, dan satu orang masyarakat Kampung Tualang, mampu menjadi sumber data valid.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan

terbuka dengan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan mengambil informan dari Badan Usaha Milik Desa. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perangkat UED-SP dan Masyarakat Kampung Tualang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

- a. Data Laporan Keuangan UED-SP 3 tahun terakhir (2018,2019,2020)
- b. Data struktur UED-SP Desa Tualang
- c. Data-data lain yang dianggap penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya

## F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya Burhan (2001:129) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.
- b. Data diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber dan responden guna memperoleh gambaran yang nyata atau riil mengenai permasalahan yang ada di penelitian ini. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Menurut Nazir ( 1988) bahwa Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan yang diwawancarai yang diperoleh secara langsung.
- c. Dokumentasi menurut Irawan (2004:69) adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian dibutuhkan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2001:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan

hasil penelitian dalam bentuk deskriptif, dan tulisan dari sejumlah data kualitatif. Kemudian data yang telah di analisis akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengembangkan sebuah teori dari hasil perbandingan dengan Teori-teori lain yang serupa yang peneliti anggap paling baik secara objektif maupun objektif. Dalam analisis data digunakan teknik analisis data deskriptif. yaitu data dikumpulkan dari objek penelitian menurut jenisnya kemudian ditabulasikan sehingga dapat diungkapkan permasalahannya dan ditarik kesimpulannya dan dijadikan saran-saran perbaikan masa yang akan datang.

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021-2022																					
		Agustus				September				Oktober				November				Desember					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan penyusunan UP																						
2	Seminar UP																						
3	Revisi UP																						
4	Revisi Kuisisioner																						
5	Rekomendasi Survey																						
6	Survey Lapangan																						
7	Analisis data																						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																						
9	Konsultasi Revisi Skripsi																						
10	Ujian Konferehensif Skripsi																						
11	Revisi Skripsi																						
12	Penggandaan Skripsi																						

Sumber : Modifikasi Penulis,2021

## **I. Rencana Sistematik Laporan Penelitian**

Untuk lebih memahami secara garis besar penyusunan usulan penelitian ini, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN**

Pada bab ini diuraikan beberapa Teori Konsep sebagai dasar dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, serta Operasional Variabel.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan dan Key Informan, Teknik Penarikan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan, dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas permasalahan yang akan diteliti mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang ditemukan dan kemudian memberikan saran bagi pihak terkait.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

##### 1. Sejarah Singkat

Kerajaan siak sri indrapura berdiri pada tahun 1723 M oleh raja kecil yang bergelar sultan abdul jalil rahmat syah putra dari sultan Mahmud syah (sultan dari kerajaan johor) bersama istrinya bernama encik pong, dengan pusat kerajaan berada di buantan. Asal mula siak konon katanya berasal dari sejenis nama tumbuhan siak-siak yang terdapat disekitar daerah buantan. Sebelum berdirinya kerajaan siak, daerah siak berada dibawah kekuasaan johor dibawah pemerintahan dan pengawasan kesultanan johor. Namun 100 tahun daerah ini tidak ada memerintah, kemudia di tunjuk syahbandar untuk mengawasi dan memungut cukai dari hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 sultan dikerajaan johor yang bergelar sultan mahmud syah ii dibunuh oleh magat sri rama, sedangkan istrinya sedang hamil dan dilarikan ke singapura kemudian ke jambi. Dalam perjalanan encik pong melahirkan raja kecil dan dibesarkan di kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Sementara ini pucuk pimpinan kerajaan johor diduduki oleh datuk bendahara tun habib yang bergelar sultan abdul jalil riayat.

Ketika Raja Kecil telah dewasa dan pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta kesultanan Johor. Akan tetapi pada tahun 1722 kerajaan Johor tersebut berhasil direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, yaitu ipar dai Raja Kecil dan putera dari sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan johor ini

Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Sehingga terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar diantara kedua belah pihak, oleh karena itu masing-masing mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Buantan dan kemudian mendirikan daerah baru dipinggiran sungai buantan ( anak sungai siak). Demikianlah awal mula berdirinya kerajaan siak di buantan. Akan tetapi, pusat kerajaan siak tidak menetap di buantan.

Pusat kerajaan kemudian berpindah-pindah dari buantan ke mempura, kemudia pindah ke senapelan pekanbaru dan kembali ke mempura. Dimasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhir masa pemerintahan Sultan Siak berakhir.

Pada masa pemerintahan ke 11 yaitu Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak Sri Indrapura pada tahun 1908, istana ini bernama Istana Asseraiyah Al Hasyimiah. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, siak mengalami masa kejayaannya terutama di bidang ekonomi. Dan pada masa itu pula beliau berkesempatan mengunjungi Negara Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, Sultan Syarif Hasyim digantikan oleh putranya bernama Tengku Sulung Syarif Kasim yang masih bersekolah di Batavia dan pada tahun 1915 beliau dinobatkan menjadi sultan siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin atau dikenal dengan nama Sultan Syarif Kasim

(Sultan Syarif Kasim ii). Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau pun mengibatkan bendera merah putih di istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa untuk menemui Soekarno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Beliau menyerahkan mahkota kerajaan dan uang. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Kemudian pada tahun 1960 kembali lagi ke Siak dan meninggal di Rumbai pada tahun 1968 dan beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama yaitu Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapatkan kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan Syahbudin.

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak adalah wilayah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah menjadi Kecamatan Siak. Setelah itu pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan undang-undang no.53 tahun 1999.

## **2. Visi Misi Kabupaten Siak**

### **a. Visi Kabupaten Siak**

Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan kabupaten Siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera.

### **b. Misi Kabupaten Siak**

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak, beriman dan bertaqwa.

- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, serta sektor produktif lainnya.
- d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

### 3. Kondisi Geografis Kabupaten Siak

Berdasarkan geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16'30" LU- 020'49" LS dan 100 54'21"BT-102 14'59"BT. Secara fisik geografis kabupaten Siak memiliki kawasan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle).

Indonesia-Malaysia-Singapura. Bentang alam kabupaten siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang berada dibagian timur dan dataran tinggi yang berada dibagian barat. Pada umumnya struktur tanah yang ada di Kabupaten Siak umumnya berstruktur tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan seperti ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25-32 celcius, dengan kelembapan dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Sungai Siak sendiri merupakan

sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman mencapai 30 m, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama sebagai sarana transportasi perdagangan dan perhubungan. Sedangkan danau-danau yang tersebar di kabupaten siak antara lain danau air hitam, danau besi, danau ketialau, danau tembatu sonsang, danau pulau besar, danau zamrud, danau pulau bawah, danau pulau atas, danau tasik rawa dan danau naga sakti.

#### **4. Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Siak**

Kabupaten Siak berdasarkan letak geografis memiliki luas 8.556,09 km atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, yang merupakan kabupaten/kota terluas ke-6 di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2020 terdiri dari 14 kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat.

Secara administratif batas wilayah kabupaten siak adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten kepulauan meranti.
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan kabupaten kampar, kabupaten pelalawan, dan kota pekanbaru.
- c. sebelah timur, berbatasan dengan kabupaten bengkalis, kabupaten pelalawan dan kabupaten kepulauan meranti.
- d. sebelah barat, berbatasan dengan kabupaten bengkalis, kabupaten rokan hulu, kabupaten kampar dan kota pekanbaru.

### **B. Gambaran Umum Kampung Tualang**

#### **1. Sejarah Singkat**

Tualang yang menurut asal katanya adalah Tuah Alang, merupakan salah satu Kecamatan bagian dari Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Tualang ini terletak di wilayah kabupaten siak Provinsi Riau yang lokasinya berjarak

60km dari kota Pekanbaru. Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi 14 Kecamatan yaitu, Kecamatan Siak, Kerinci kanan, Tualang, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Koto Gasib, Mandau, Pusako dan Lubuk Dalam.

Sebelum Tualang menjadi suatu kecamatan, daerah ini masih tergabung dengan kecamatan siak dan kabupaten bengkalis, Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri membuat daerah ini menjadi tujuan bagi perantau dari berbagai daerah yang tentunya menjadi pesat pula pertumbuhan penduduknya sehingga menurut pemerintah pusat, daerah ini layak untuk dimekarkan menjadi beberapa desa. Diantara delapan desa dan satu kelurahan ini, desa Tualanglah yang paling padat penduduknya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penduduk desa tualang berjumlah sekitar 16.400 Jiwa dengan 3500 kepala keluarga, yang didominasi oleh perantau dari berbagai daerah, persentase penduduk tempatan dengan penduduk perantau berkisar antara 30% berbanding 70%. ( BPS Kab Siak, profil kecamatan Tualang Tahun 2013 ).

Saat ini di Kabupaten Siak suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala Desa telah berganti Nomenklturnya dari Desa menjadi Kampung, Sebutan Kepala Desa berganti menjadi Penghulu, Hal ini diatur oleh Pemkab Siak tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 “ Pemkab Siak sebagai daerah yang berakar kuat pada budaya melayu sejak zaman kerajaan Siak ingin melestarikan kembali Budaya Melayu dimasa lalu yang saat ini mulai hilang akibat perkembangan zaman,”. Terbentuknya Kampung Tualang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan

masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, yang merupakan bentuk suatu Kampung yang bermanfa'at mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintahan dengan rakyat yang diperintahnya.

Tahun berdirinya Kampung Tualang sampai sekarang tidak dapat diketahui secara pasti namun menurut sebagian masyarakat Kampung Tualang berdiri pada tahun 1950 pada sa'at itu dikepalai oleh seorang penghulu yang bernama Makmal.

## 2. Visi Misi Kampung Tualang

### a. Visi :

Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Aman, sejahtera dan Sakinah.

### b. Misi :

Guna mencapai Visi diatas maka ditetapkan Misi Desa Tualang yang meliputi:

- a. Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
- b. Upaya mewujudkan Usaha Ekonomi Kreatif dan Usaha kecil menengah.
- c. Mengupayakan peningkatan Infrastruktur pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai.
- d. Upaya pemberdayaan Petani, Peternak dan nelayan yang berkesinambungan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- e. Mengupayakan Kampung Tualang menjadi Kampung Sakinah dan masyarakat yang religious dan agamis serta menggalakkan Kamtibmas.
- f. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Olah raga, kesenian dan sosial.

- g. Upaya pemberdayaan pemuda yang kreatif, Inovatif, dan Partisipatif yang berorientasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

### 3. Letak dan Luas Wilayah Kampung Tualang

Kampung Tualang yang memiliki luas 22,49 km<sup>2</sup> yang posisi wilayahnya yang menyebar, yang kurang lebih jaraknya 11 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat.

Sejak tahun 1950 Kampung Tualang telah terjadi 5 (lima) kali pergantian Penghulu Kampung, sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Nama-Nama Penghulu Kampung Tualang dan Periode Jabatannya.**

No	Nama	Masa Jabatan
1	Makmal	1950 s/d 1958
2	Ahmad	1958 s/d 1975
3	Ruslan. P	1975 s/d 2002
4	Muchtar Ahmad	2002 s/d 2009
5	Juprianto ,S.Sos,M.IP	2009 s/d Sekarang

*Sumber Profil Kampung Tualang, 2021*

### 4. Batas Kampung Tualang

Kampung Tualang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kampung Pinang Sebatang  
 Sebelah Selatan : Kampung Meredan/Meredan Barat  
 Sebelah Barat : Kelurahan Perawang  
 Sebelah Timur : Kampung Tualang Timur

### 5. Kependudukan

Adapun data-data yang berhubungan dengan kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Dusun	Lk	Pr	Lk	Jlh KK
1	Surya	1.486	1.446	2.932	550
2	Mulyabaru	1.422	1.297	2.719	518
3	Merbau	1.523	1.955	3.478	711
4	Sukadamai	3.258	3.119	6.377	1.429
<b>Jumlah</b>		<b>7.689</b>	<b>7.817</b>	<b>15.506</b>	<b>3.208</b>

Sumber Profil Kampung Tualang, 2021

## 6. Keadaan Sosial

### a. Pendidikan

Kabupaten Siak telah berumur enam belas tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999. Dalam usia tersebut, tentu membutuhkan dukungan seluruh Kecamatan untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peran pendidikan di Kampung Tualang dirasa perlu ditingkatkan, baik sarana dan prasarana maupun sumber tenaga pengajarnya sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Dusun	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan									Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	Tidak Tamat			Blm Sekolah	
						SD	SLTP	SLTA		
Surya	800	617	982	89	146	5	2	2	289	2.932
Merbau	611	655	735	64	85	272	254	117	685	3.478
Mulyabaru	557	437	528	45	21	22	31	63	1.015	2.719
Sukadamai	1.193	1.684	1.405	142	45	106	142	192	1.468	6.377
<b>Jumlah</b>	<b>3.161</b>	<b>3.393</b>	<b>3.650</b>	<b>340</b>	<b>297</b>	<b>405</b>	<b>429</b>	<b>374</b>	<b>3.457</b>	<b>15.506</b>

Sumber: Profil Kampung Tualang 2021

### b. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari adanya perhatian Pemerintah terutama dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang memadai, sehingga dengan begitu diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Adapun jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kampung Tualang:

**Tabel IV.4 Jumlah Kesehatan Di Kampung Tualang**

No.	Kesehatan	Jumlah
1.	Kelahiran Bayi	446 orang
2.	Kematian Bayi	3 orang
3.	Ibu Melahirkan	446 orang
4.	Kematian Ibu Saat Melahirkan	-
5.	Cakupan Imunisasi Polio D3	105 orang
6.	Cakupan Imunisasi Polio DPT-1	95 orang
7.	Jumlah Balita	467 orang
8.	Pengguna Sumur Galian	67 KK
9.	Pengguna Sumur PAH	233 KK
10.	Pengguna Sumur Pompa	17 KK
11.	Pengguna Sumur Hidran Umum	2.770 KK

*Sumber Profil Kampung Tualang, 2021*

### c. Keagamaan

Berdasarkan keagamaan yang ada di kampung tualang, sebagai berikut:

**Tabel IV.5 Data Keagamaan Kampung Tualang**

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	13.405
2.	Katolik	720
3.	Kristen	1.214
4.	Hindu	30

5.	Budha	137
----	-------	-----

Sumber Profil Kampung Tualang, 2021

## C. Pemerintahan Kampung Tualang

### 1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Pemerintahan Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 93 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

- 1.1 Penghulu Kampung
- 1.2 Kerani
- 1.3 Pelaksana Wilayah
  - a. Kepala Dusun
- 1.4 Pelaksana Teknis
  - a. Kepala Urusan Keuangan
  - b. Kepala Urusan Perencanaan

## D. Gambaran Umum Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Tualang Jaya

### 1. Sejarah Singkat UED-SP Tualang Jaya

Badan Usaha Milik Desa ( BUMKampung ) Tualang Jaya merupakan salah satu lembaga ekonomi pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Tualang. Yang awalnya terbentuk dari unit usaha ekonomi desa – simpan pinjam atau lebih dikenal UED – SP pada tahun 2009. Pada saat itu berdasarkan musyawarah desa maka dibentuklah UED – SP Tualang Jaya dengan modal awal yang bersumber dari sharing budget Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah lebih kurang Rp. 500.000.000.

Dibentuknya UED – SP Tualang Jaya diharapkan dapat membantu pemerintah Kampung Tualang terutama dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat kampung Tualang yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 5172 Kepala Keluarga. Padatnya jumlah penduduk kampung Tualang menyebabkan beragamnya kondisi ekonomi masyarakat terutama dalam hal mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat Tualang terdiri dari nelayan, petani, buruh dan karyawan swasta.

Didalam pengelolaan UED – SP Tualang Jaya konsep transparansi dan accountable harus dilakukan oleh pengurus UED – SP Tualang Jaya oleh karena itu perkembangan dan kondisi UED – SP ini setiap bulannya dilaporkan kepada pemerintah Kampung Tualang dan Pemerintah Kabupaten Siak begitu . Setelah berjalan 5 tahun dengan adanya perkembangan secara significant pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Desa nomor 07 Tahun 2014 UED – SP Tualang Jaya dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung ) Tualang Jaya.

## 2. Tujuan UED-SP

- a. Penyertaan modal dalam penambahan unit usaha BUMKampung bermaksud untuk memperoleh manfaat yang bernilai ekonomi dan sosial bagi BUMKampung dan Pemerintah Kampung Tualang.
- b. Keuntungan dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu akan dapat menambah Pendapatan Asli Kampung ( PAK ).
- c. Dengan adanya penambahan unit usaha tentu akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kampung Tualang yang belum memiliki pekerjaan.
- d. Membantu penyediaan jasa atau memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung Tualang dalam bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMKampung.

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Pemerintah Kampung.

### 3. Teknis Peminjaman

berdasarkan surat perjanjian pemberian kredit ( SP2K)/BUMK/ TJ/Unit Simpan Pinjam/Kampung Tualang Kec. Tualang/IV/2019 menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA wajib memberikan kredit kepada PIHAK KEDUA maksimal sebesar Rp. 15.000.000 dengan bunga 15% per tahun.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran pinjaman sebanyak 18 kali angsuran dan dibayarkan sebulan setelah dana diterima ( sesuai dengan siklus usaha)
3. PIHAK KEDUA wajib melunasi pokok pinjaman sesuai dengan berapa banyak pinjaman yang diterima dan bunga 1,25% per bulan.
4. Jika terjadi keterlambatan angsuran oleh PIHAK KEDUA maka dikenakan denda sebesar 0,1 % per hari dari total angsuran perbulan ( sesuai sanksi yang disepakati dalam musyawarah).
5. Jika PIHAK KEDUA melakukan tunggakan sebanyak tiga kali berturut-turut, maka jaminan disita/dilelang untuk melunasi sisa kredit kepada PIHAK PERTAMA.
6. Khusus untuk kelompok, pihak pertama dapat memindah buku tekening tanggung renteng/ kelompok ke rekening pihak pertama, jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.

7. Lain-lain yang belum ditetapkan dalam surat perjanjian pemberian kredit ini merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMK Tualang Jaya.
8. Surat perjanjian pemberian kredit ini dibuat sebanyak 2 ( dua) rangkap bermaterai dengan masing-masing pihak pemegang 1 ( satu) bermaterai pada pihak lain.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan Penelitian

Identitas informan dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang akurat, identitas informan juga diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Identitas informan yang penulis paparkan pada penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, tingkat usia, dan tingkat pendidikan informan.

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Identitas informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	2	40
2.	Perempuan	3	60
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dilihat bahwa informan pada penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang informan atau 40%, sedangkan informan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau dengan persentase 60 % .

##### 2. Tingkat Usia Informan

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan kematangan serta bertanggung jawabnya seseorang dalam menjalankan tugasnya. Pada tabel dibawah ini penulis uraikan tingkat usia informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia**

No.	Tingkat Usia (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	30 - 40 Tahun	3	60
2.	40-50 Tahun	2	40
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan peneliti,2021

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dilihat bahwa informan pada penelitian ini berdasarkan tingkat usianya adalah sebanyak 3 orang berusia 30-40 tahun atau dengan persentase 60%, dan sebanyak 2 orang berusia 40-50 tahun atau dengan persentase 40%

### 3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mendapatkan ilmu untuk mengembangkan kemampuan seseorang, serta sikap dan perilakunya dimasyarakat dimana mereka berada, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pemahamannya secara matang. Pada tabel dibawah ini akan diuraikan tingkat pendidikan informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	S1	1	20
	S2	1	20
2.	SMA	3	60
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa informan pada penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikannya adalah berjumlah 1 orang dengan tingkat pendidikan Strata satu (S1) atau dengan persentase 20%, berjumlah 1

orang dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) atau dengan persentase 20%, dan berjumlah 2 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) atau dengan persentase 60%.

### **B. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Program Pemberdayaan merupakan usaha untuk menjadikan sesuatu dari tidak berdaya, tidak berharga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya atau mampu dan berusaha akan hidupnya.

Adapun indikator-indikator dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintahan desa tualang kecamatan tualang kabupaten siak adalah sebagai berikut:

#### **1. Indikator Kesetaraan**

Adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut, memberikan bantuan dana secara merata dan sesuai ketentuan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama kutipan wawancara peneliti bersama ibuk Jamilah selaku bendahara UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021 pukul 08.30 WIB.

*“ Se jauh ini pelaksanaan UED-SP tidak pernah memandang hubungan sosial sebagai patokan dalam memberikan pinjaman kepada pemanfaat, melainkan dari kemampuan pemanfaat untuk bisa mengembalikan secara tepat waktu, selalu diberikan modal yang setara dengan sebesar apa usaha pemanfaat sebelum meminjam pada UED-SP, namun memang harus memiliki agunan untuk jaminan dalam pengembalian dana yang telah diberikan, dikarenakan UED-SP ini menggunakan dana bergulir.”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UED-SP berpatokan dalam memberikan sebesar apa pinjaman berdasarkan besar usaha yang dimiliki peminjam.

Selanjutnya wawancara bersama Bapak M. Atjrl, S.E selaku direktur UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021 pukul 10:36 WIB.

*“ Dalam pelaksanaan UED-SP telah diterapkan kesetaraan yaitu tidak ada perbedaan atau pandangan status sosial dalam memberikan dana untuk dipinjam, selama ia termasuk masyarakat kampung tualang, dan ia memiliki usaha, dan selama tujuannya dalam melakukan pinjaman di UED-SP adalah untuk meningkatkan usahanya,selalu kami prioritaskan kategori tersebut, namun ada syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah memiliki agunan sebagai jaminan bahwa ia mampu membayar dana yang telah dipinjam.”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UED-SP telah menerapkan kesetaraan dalam memberikan pinjaman tanpa mengelompokkan berdasarkan status sosial maupun hubungan keluarga, meskipun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya agunan sebagai jaminan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam peminjaman di UED-SP ini, yaitu :

- a. Fotocopy KK
- b. Fotocopy KTP
- c. Rencana Usaha
- d. Pernyataan Kesediaan Agunan
- e. Fotocopy Bukti Buku Rekening Bank
- f. Fotocopy Surat Kuasa Kepada Bank
- g. Rencana Pengembalian Kredit
- h. Fotocopy Surat Tanah/ BPKB/ Kendaraan , dan lain nya sebagai Agunan

Berdasarkan syarat diatas, maka tidak semua masyarakat dapat meminjam, dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki surat tanah/ BPKB/Kendaraan, dan lain nya sebagai agunan.

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Juprianto,S.Sos.,M.Si selaku Penghulu Kampung Tualang pada tanggal 15 November 2021, pukul 19:00 WIB.

*“Kami menerima seluruh masyarakat yang mau meminjam agar berkembangnya usaha mereka, asalkan mereka berasal dari kampung tualang, tidak ada pengelompokan dan untuk sosialisasi UED-SP ini juga dilakukan secara turun lapangan atau mengundang tokoh masyarakat yang ada”*

Dapat disimpulkan bahwa UED-SP telah mewujudkan kemandirian pada usaha masyarakat sehingga dapat berkembang.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis dilapangan bahwa UED-SP tidak melakukan pengelompokan dalam memberikan modal dana usaha kepada pemanfaat, melainkan dengan melihat berdasarkan besar usaha pemanfaat, dan juga kelancaran pembayaran pemanfaat pada saat jangka waktu peminjaman., akan tetapi memang diharuskan memiliki agunan sebagai jaminan pemanfaat mampu mengembalikan dana yang dipinjam, sehingga tidak semua masyarakat dapat meminjam/ merasakan bantuan dana.

## **2. Indikator Partisipatif**

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat, dilihat dari berfungsi nya Pengelola UED-SP dengan Melakukan Tinjauan Langsung Secara Rutin Dan Pengelola UED-SP Mengkoordinir Dana Pinjaman Oleh Masyarakat Agar Sesuai Pemanfaatan.

Berikut kutipan wawancara bersama ibuk Jamilah selaku bendahara UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:30 WIB.

*“ Setiap masyarakat dipantau secara langsung setiap bulannya untuk keberlangsungan angsuran dan mengetahui apa kendala yang terjadi dilapangan atas usaha peminjam ”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UED-SP telah berpartisipasi memberikan dana dan memantau langsung terhadap penggunaan dana atas usaha setiap peminjam.

Selanjutnya wawancara bersama bapak M. Atjrl, S.E selaku direktur UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 10:36 WIB.

*“ Setelah dana yang kami pinjamkan, kami tidak langsung lepas tangan begitu saja, kami sarankan, namun tidak kami pantau secara langsung dalam pembelian atas dana tersebut, karna itu diluar tugas, kami lihat secara langsung setiap bulannya, apakah usaha pemanfaat setelah peminjaman berkembang atau tidak, juga turun langsung kelapangan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemanfaat, seperti pembayaran angsuran yang terlambat dan kami turun langsung menanyakan apa kendala yang mereka hadapi ”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UED-SP tidak lepas tangan setelah peminjaman, tetap berpartisipasi turun langsung untuk melihat perkembangan usaha pemanfaat setelah peminjaman berlangsung.

Selanjutnya wawancara bersama ibuk Nurna Ningsih selaku masyarakat/pemanfaat pada tanggal 20 April 2022, pukul 09:30 WIB.

*“ saya meminjam sebesar 10.000.000 dengan 18 kali angsuran, ini pinjaman kedua saya, selama saya meminjam tidak ada kendala, tim UED-SP terjun langsung melihat besar usaha untuk memastikan layak/tidak diberikan dana yang diajukan, untuk memastikan langsung dana digunakan sesuai atau tidaknya itu tidak ada, dana sebelumnya juga setengah saya gunakan untuk menambah pembayaran kebutuhan sekolah anak, saya rasapun yang penting angsuran dibayar saja, untuk penggunaan dana tidak ada pantauan langsung, hanya menyarankan sebaiknya untuk keberlangsungan usaha saja ”*

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan menemukan bahwa UED-SP telah berpartisipasi baik dalam hal dana maupun setelah dana setelah diberikan, yaitu pemantauan dengan turun secara langsung ke titik lokasi dimana pemanfaat berada untuk memastikan dana yang diajukan sesuai/tidak, namun untuk kesesuaian atas pemanfaatan dana tidak adanya pantauan, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian atas pemanfaatan dana yang diberikan, tidak digunakan untuk kebutuhan usaha, akan tetapi untuk kebutuhan pribadi.

### 3. Indikator Keswadayaan/Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (the have little) (Verhagen dalam Najiyati,2005). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Berikut kutipan wawancara bersama Ibuk Jamilah selaku bendahara UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 08.30 WIB.

*“ Telah banyak pemanfaat yang dapat mengembangkan usahanya setelah melakukan pinjaman ini, dapat dilihat dari lancarnya pemanfaat*

*dalam membayar tagihan, meski tidak semua, akan tetapi hampir setengah dapat terbantu dan dikatakan mandiri, biasanya yang tidak lancar membayar beralasan uang penghasilannya diletakkan ke kebutuhan lainnya yang tidak ada sangkut paut terhadap usahanya, namun selama ia masih berniat untuk membayar, tetap kami berikan senggang waktu”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa telah banyak pemanfaat yang terbantu setelah dilakukannya peminjaman kepada UED-SP ini.

Selanjutnya wawancara bersama bapak M. Atjrul, S.E selaku direktur UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 10:36 WIB.

*” kalau untuk dana yang sudah diberikan, kami rasa dana ini sudah sangat bermanfaat untuk pemanfaat yang melakukan pinjaman kepada UED-SP Tualang Jaya ini, dapat dilihat dari beberapa pelaku usaha yang menjadi mitra atau melakukan pinjaman di UED-SP sejauh ini usaha mereka terus berkembang dan memperoleh omset dan keuntungan yang lebih besar, daripada sebelum mereka melakukan pinjaman di UED-SP, ini disebabkan karena adanya tambahan modal, yang sebelumnya hanya dapat produksi terbatas, dengan adanya penambahan modal ini pemanfaat dapat lebih maksimal produksinya, serta keuntungan juga bertambah, itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari program ini”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pemanfaat sangat terbantu dan dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat dikatakan mandiri.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Juprianto,S.Sos.,M.IP pada tanggal 15 November 2021, pukul 19:00 WIB.

*“Selama pantauan kami, masyarakat sebagai pemanfaat telah dapat mengembangkan dan meningkatkan hasil usahanya, sehingga kemandirian pun tercapai, namun memang tidak semua, masih ditemukan juga masyarakat yang tidak sesuai dalam mengelola usaha atau dalam memanfaatkan dana yang diberikan”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mencapai tingkat kemandiriannya karna adanya bantuan dana oleh UED-SP Tualang Jaya ini.

Berikut kutipan wawancara bersama Ibuk Arbet Yusnita Selaku Masyarakat dan Peminjam pada UED-SP pada tanggal 15 November 2021, pukul 19:00 WIB.

*“ Saya merasa terbantu adanya peminjaman modal dana usaha di UED-SP ini, dengan adanya tambahan modal saya bisa membeli pupuk untuk kebun, apalagi saat ini harga sawit sedang meningkat, dan dibutuhkan modal dana untuk penambahan bahan baku penunjang pertumbuhan sawit yang lebih untuk hasil yang lebih baik juga, meski sebelumnya saya ada memiliki tunggakan, dikarenakan sawit tidaklah berbuah dengan cepat.”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UED-SP ini masyarakat pun ikut terbantu serta mempercepat tercapainya kemandirian hidup dengan adanya perkembangan usaha.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dilapangan menemukan bahwa UED-SP berperan aktif untuk mengembangkan usaha masyarakat selaku peminjam, meski tidak secara cepat, karena setiap usaha tidak langsung menghasilkan pendapatan yang banyak, ada yang memiliki jangka waktu beberapa bulan, sehingga ditemukan tunggakan sebelumnya.

#### **4. Berkelanjutan**

Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat berskala proyek yang tegas batas waktu serta pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu apakah kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek semacam itu biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang justru kerap membuat masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada masyarakat yang sudah sadar. Masyarakat seperti ini biasanya sudah memiliki keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan turun di wilayahnya. Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat berskala proyek yang tegas batas waktu serta pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu

apakah kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek semacam itu biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang justru kerap membuat masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada masyarakat yang sudah sadar. Masyarakat seperti ini biasanya sudah memiliki keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan turun di wilayahnya. Kategori indikator ini dilihat dari Masyarakat lancar membayar tagihan dan berkembangnya usaha masyarakat selaku pemanfaat.

Berikut kutipan wawancara bersama ibuk Jamilah selaku bendahara UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:30 WIB.

*“ Keberlanjutan atas pinjaman peminjam kami lihat dari bagaimana mereka membayar dan karakter mereka saat ditagih jika telah terlambat membayar, karna jika ditegaskan takutnya akan menimbulkan masalah baru, oleh karena itu mereka membayar tagihan saja itu sudah rasa syukur bagi kami”*

Selanjutnya wawancara bersama bapak M. Atjrl, S.E selaku direktur UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 10:36 WIB.

*“Rasa saya setiap lembaga keuangan pasti menemukan peminjam yang tidak lancar membayar, bukan hanya UED-SP, tapi Bank Konvensional dibawah naungan BUMN saja juga mengalaminya, bagaimana kami menghadapinya lebih kepada kondisional saja, dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, bagaimana agar mereka kembali lancar membayar, oleh karna itu kami lebih cenderung melakukan pendekatan dan dari cara mereka membayar lancar atau tidaknya serta karakter peminjam inilah kami bisa menyimpulkan bagaimana keberlanjutan untuk peminjaman selanjutnya.”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang berkaitan dengan keuangan tidak terlepas dari yang namanya tunggakan, baik lembaga yang dikelola desa maupun yang lebih tinggi yaitu Negara.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan menemukan bahwa keberlanjutan dalam peminjaman tergantung dari lancar atau tidaknya masyarakat selaku peminjam dan karakter peminjam ketika ditagih atas tunggakannya.

### **C. Faktor Penghambat Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di desa tualang kecamatan tualang kabupaten siak bahwasanya hambatan yang terdapat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tualang kecamatan tualang kabupaten siak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya ketegasan yang dilakukan UED-SP dalam keberlangsungan pembayaran angsuran, sehingga tidak diberlakukannya atas denda atau sanksi yang diberikan kepada peminjam yang memiliki tunggakan.
2. Tidak adanya pantauan pembelian langsung akan dana yang diberikan secara langsung agar sesuai pemanfaatannya, hanya menyarankan uang diberikan sebaiknya untuk kepentingan usaha.
3. Masih ditemukannya tunggakan oleh peminjam, hingga yang tidak mau membayar ataupun kabur dari tanggung jawab.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Desa Tualang Kecamatan tualang kabupaten siak, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tualang Jaya sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Untuk indikator kesetaraan dapat disimpulkan bahwa telah menerapkan kesetaraan, tidak memandang status, dan juga tidak melakukan pengelompokan dalam memberikan modal dana pinjaman kepada masyarakat selaku pemanfaat, hanya dengan syarat pemanfaat memiliki usaha, dan memiliki agunan sebagai jaminan masyarakat mampu membayar dana pengembalian agar perguliran dana tetap lancar.
2. Untuk indikator partisipatif dapat disimpulkan bahwa telah memberikan partisipasi dalam terjun langsung kelapangan melihat apakah benar adanya usaha pemanfaat, akan tetapi tidak memantau langsung dalam pembelian kesesuaian kebutuhan atas dana yang dipinjam, sehingga masih terdapat yang tidak sesuai dalam pemanfaatan dana yang diberikan, hanya menyarankan saja, dan juga 2 tahun belakangan ini tidak memberlakukan sanksi jika terdapat tunggakan pada pemanfaat.
3. Untuk indikator keswadayaan/kemandirian disimpulkan bahwa telah membantu dalam menumbuhkan kemandirian pemanfaat untuk mengembangkan usahanya, meskipun tidak semuanya dan masih ditemukan tunggakan yang disebabkan oleh tidak sesuainya pemanfaatan atas dana pinjaman ataupun hasil dari usaha yang tidak selalu menghasilkan dalam jangka waktu sama.
4. Untuk indikator keberlanjutan dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini ditentukan pada saat pemanfaat lancar atau tidaknya membayar dan karakter

pemanafaat selama masa peminjaman, juga dilihat dari perkembangan usaha pemanafaat selama masa pinjaman berlangsung.

## **B. Saran**

1. Kepada UED-SP Tualang Jaya lebih meningkatkan ketegasan selama masa peminjaman berlangsung terkhusus pada pemanafaat yang memiliki tunggakan, dan memantau langsung atas penggunaan dana secara langsung, agar sesuai atas pemanfaatannya, dan tidak disalahgunakan dana yang diberikan.
2. Sebaiknya pemberian bantuan berupa barang nyata sesuai kebutuhan pemanafaat agar meminimalisir ketidaksesuaian pemanfaatan dana yang diberikan.
3. Terdapatnya pemanafaat yang memiliki tunggakan pembayaran dan kabur dari tanggung jawab, sehingga dari itu perlunya partisipasi dengan tegas dengan memberikan sanksi atau denda diberlakukan kembali.
4. Sebaiknya masyarakat ikut berpartisipasi untuk menjalankan dan patuh atas perjanjian sebelum peminjaman agar seluruh masyarakat dapat merasakan bantuan ini seterusnya, mengingat uang yang didapat dari UED-SP ini adalah dana bergulir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Y. S. Chaniago. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 210
- Budiarjo, Mariam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Cet ke-1, (Bandung : PT Revika Aditama, 2005), 58
- Himawan, Pambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Irawan, H. 2004. *Indonesian Customer Satisfaction: Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang ICSA*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo
- Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta ; LP FEUI, 2002), 162
- Kartasmita,G, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*: Jakarta:CIDES
- Kartasmita,G. 1997. *Pemberdayaan masyarakat:Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Makalah disampaikan pada Serasehan DPD GOLKAR TK.I Jawa Timur,Surabaya, 14 Maret 1997;*
- Labolo, Muhadam.2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta Rajawali Pers
- Surasih, M.A. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga

- Moleong Lexy J., 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya; Bandung
- Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basan, 2003. Pokok-pokok Pemerintahan Desa, Alumni, Bandung.
- Najiyati, Sri. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International
- Natsir, Muhammad. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Nazir, Muhammad 1988. *Metode penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta, Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Rasyid. 1998. *Pemerintahan Yang Amanah*, Jakarta : Binarena Pariwisata
- Rauf, R., & Maulidiah. S. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Saparin, Sumber, 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

Surachmad, Winarono. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung; Pustaka Pelajar.

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian* Jakarta; Rajawali.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta; Kencana

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.

Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta ; RajaGrafindo Persada Zainun, Buchari. 1991. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian RI*. Haji Mas agung : Jakarta .

Widjaja, H.A.W.2012. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta ; RajaGrafindo Persada Zainun, Buchari. 1991. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian RI*. Haji Mas agung : Jakarta

### Jurnal

Anggela, Wisi.2017. *Pengaruh Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Dana BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Fakultas Sya'riah dan Hukum, UIN Suska Riau

- Febrian, R A. (2015). *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(1), 41-49.
- Maulidiah, Sri. 2016. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa*, Wedana: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau
- Munaf, Y., Febrian. R.A., & Setiawan, R. (2018). *Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(2), 559-567.
- Setyo, P.P. 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa*, Wedana: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau
- Wibowo, Arif Tri. 2013. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Ued-Sp Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

### **Dokumen Pendukung**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perda Siak No. 01 Tahun 2015 Tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung

PERDA SIAK NO.18 Tahun 2007 Tentang Pendirian BUMDesa

PERBUP NO. 11 Tahun 2016

PERATURAN DESA NO 07 Tahun 2014 Tentang UED-SP

Lapkeu UED-SP 2018-2020

Badan Pusat Statistik Indonesia segi Geografi Tahun 2018

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Profil Kampung Tualang

Peraturan Bupati Siak Nomor 93 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan

Tata Kerja Pemerintahan Kampung

